

# The Influence Of Taxpayer Awareness And Administrative Sanctions On Restaurant Taxpayer Compliance (Case Study At The Regional Revenue Management Agency Of Sumedang Regency)

Fahrul Alam Masruri<sup>1)</sup> Iis Istikomah<sup>2)</sup>  
Universitas Sebelas April Sumedang  
[Fahrulalam.feb@unsap.ac.id](mailto:Fahrulalam.feb@unsap.ac.id) [iisistikomah@gmail.com](mailto:iisistikomah@gmail.com)

---

## Article Info

---

### Keywords:

Awareness,  
Administrative  
Sanctions, Taxpayer  
Compliance

---

## ABSTRACT

This research is motivated by the disobedience of restaurant taxpayers in paying their tax obligations based on the amount of restaurant tax arrears in 2017-2021. This study aims to determine how much influence Taxpayer Awareness and Administrative Sanctions have on Taxpayer Compliance. The research method used by the researcher is a survey method with a quantitative approach. Data were collected using a disproportionate stratified random sampling technique by distributing questionnaires to 99 restaurant taxpayers as samples. The data analysis techniques used in this study are normality test, multiple linear regression analysis, product moment correlation, coefficient of determination test, hypothesis testing t-test and F-test using the IBM SPSS Version 25 program. The results of this study indicate that: (1) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on Restaurant Taxpayer Compliance, with a regression coefficient value of 0.776, a value of  $t_{count} > t_{table}$  ( $5.521 > 1.985$ ) with a significant value of  $0.000 < 0.05$ . (2) Administrative Sanctions have a positive and significant effect on Restaurant Taxpayer Compliance, with a regression coefficient value of 0.225, a value of  $t_{count} > t_{table}$  ( $2.752 > 1.985$ ) with a significant value of  $0.007 < 0.05$ . (3) Taxpayer Awareness and Administrative Sanctions have a positive and significant effect on Restaurant Taxpayer Compliance, with a value of  $F_{count} > F_{table}$  ( $29.306 > 3.09$ ), with a significant value of  $0.000 < 0.05$ .



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

---

### Corresponding Author:

Iis Istikomah,  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Jl. Angrek Situ No.19 Sumedang Jawa Barat 45323 Telp (0261) 205524  
Email: [iisistikomah@gmail.com](mailto:iisistikomah@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

Pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2019 : 3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk secara langsung bersama-sama memberi masukan kepada negara dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber PAD yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah dituntut untuk memperhatikan penerimaan pajak daerah agar tidak terjadi kebocoran dalam meningkatkan setiap potensi pajak daerah yang ada.

Salah satu pajak daerah yang mampu menunjang pendapatan daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga (*catering*). Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang sangat potensial di masa mendatang, terutama pada daerah yang memiliki kesempatan menjadi daerah wisata (Isnaini Murdiansyah dkk, 2020 : 56).

Berdasarkan observasi awal tentang penerimaan pajak daerah belum optimal karena masih cukup banyak wajib pajak yang tidak patuh dan menunggak bayar pajak. Padahal jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak, maka target dan realisasi pajak akan lebih meningkat lagi. Berikut adalah data jumlah tunggakan pajak restoran di Kabupaten Sumedang:

**Tabel 1. Data Jumlah Tunggakan Pajak Restoran Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan (Rp)
2017	2	1.140.679
2018	0	0
2019	3	2.290.000
2020	1	2.039.850
2021	111	83.359.690

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Sumedang, 2022

Dari tabel 1. jumlah wajib pajak yang menunggak mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2017 jumlah tunggakan wajib pajak restoran sejumlah Rp1.140.679. Pada tahun 2018 mengalami kemajuan karena tidak adanya wajib pajak yang menunggak. Namun di tahun 2019 mengalami kenaikan sejumlah Rp1.149.321 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sejumlah Rp250.150. Hingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah tunggakan yang sangat besar sejumlah Rp81.319.840. Hal ini mengindikasikan terdapat wajib pajak masih kurang patuh terhadap pembayaran pajaknya. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah diduga disebabkan karena beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak dan sanksi perpajakan yang belum optimal.

## 2. LITERATURE STUDY

### Kesadaran Wajib Pajak Restoran

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 191) kesadaran wajib pajak, yaitu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan yang lebih baik lagi. Kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan (Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan, 2017 : 1122). Adapun faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak, yaitu sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan.

### Sanksi Administrasi

Menurut Muhammad Imam Zuhdi, dkk (2019 : 123) Sanksi administrasi merupakan sanksi dimana dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagai mana mestinya. Terdapat 3 jenis sanksi administrasi diantaranya yaitu; (1) sanksi administrasi berupa denda, terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. (2) sanksi administrasi berupa bunga, jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Besaran bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang bayar. Dan (3) sanksi administrasi berupa kenaikan, pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 194) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku Hidayatulloh (Elfin Siamena dkk, 2017 : 921). Adapun faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan perpajakan, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, kualitas penegakan hukum perpajakan, kualitas pemeriksaan pajak, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kemauan dan kesadaran wajib pajak dan perilaku wajib pajak.

### 3. METHOD

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei dengan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu populasi yang relatif besar sedangkan sampel yang relative kecil. Untuk dapat mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti, maka peneliti menggunakan kuesioner yang nantinya data tersebut diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan dalam pengujian hipotesis.

Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2020 : 16) yaitu metode yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang tercatat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 131 wajib pajak restoran pada tahun 2021. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus slovin. Jenis sampel yang digunakan adalah *disproportionate stratified random sampling*. Yang dimaksud dengan *disproportionate stratified random sampling* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional (Sugiyono, 2020 : 130). Berdasarkan metode penentuan sampel tersebut maka sampel yang digunakan adalah 99 wajib pajak restoran, 23 restoran, 40 rumah makan, 34 cafe dan 2 warung nasi.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data instrumen penelitian berupa kuesioner adalah uji kualitas data dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat dilakukan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas. Terakhir, dilakukan pengujian terhadap model regresi linear berganda yang meliputi uji korelasi *product moment*, uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji signifikan simultan (uji F), dan uji t (parsial). Alat bantu analisis yang digunakan adalah program olah data IBM SPSS 25. Pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \dots$$

Keterangan:

Y = variabel dependen

$\beta_0$  = parameter konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = parameter penduga


$x_1, x_2$  = variabel independen

Korelasi *product momen* digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol) (Sumber: Sugiyono, 2017 : 191). Untuk mengetahui seberapa kuat variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan pedoman interpretasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2017 :184



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### 1. Results

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden penelitian sejumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan responden. Informasi mengenai karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata) dan standar deviasi disajikan dengan menggunakan statistik deskriptif.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	99	19	30	26,03	2,601
Sanksi Administrasi (X2)	99	18	40	31,23	4,472
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	99	24	40	35,22	4,188
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data Penelitian hasil olahan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti, variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 26,03 dengan penyimpangan sebesar 2,601. Variabel sanksi administrasi ( $X_2$ ) memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 31,23 dengan penyimpangan sebesar 4,472. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 35,22 dengan penyimpangan sebesar 4,188.

Untuk hasil kualitas data uji validitas menunjukkan bahwa item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, karena nilai dari  $r_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  sehingga semua item dapat digunakan sebagai data penelitian. Dan untuk hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa

instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

Hasil dari uji normalitas dengan metode *one-sampel Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diketahui nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,001 < 0,05$ . Dari hasil tersebut data tidak berdistribusi normal, sehingga peneliti menggunakan opsi lain, yaitu dengan metode *Monte Carlo*. Setelah melakukan uji normalitas dengan model *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* nilai menunjukkan  $0,108 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

a) Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,012	3,573		2,242	,027
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,776	,140	,482	5,521	,000
	Sanksi Administrasi (X2)	,225	,082	,240	2,752	,007
Koefisien Korelasi (R) = 0,616 R Square = 0,379 Adjusted R Square = 0,366				F = 29,306 Sig. = 0,000		

Sumber : Data Penelitian hasil olahan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 8,012 + 0,776X_1 + 0,225X_2 + e$$

Diartikan, nilai konstanta sebesar 8,012 mengindikasikan bahwa nilai variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi) adalah nol maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 8,012. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak adalah 0,776, artinya dimana setiap kenaikan satu satuan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,776. Nilai koefisien regresi sanksi administrasi adalah 0,225, artinya dimana setiap kenaikan satu satuan sanksi administrasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,225.

Dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,379 (nilai 0,379 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu  $0,616 \times 0,616 = 0,379$ ) yang artinya pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 37,9% ( $0,379 \times 100$ ) dan sisanya sebesar 62,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

Hasil dari uji t (parsial) didapatkan nilai  $t_{tabel} = \alpha/2$  ;  $n-k-1 = 0,05/2$  ;  $99-2-1 = 0,025$  ;  $96 = 1,985$ . Berarti variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari signifikan kesadaran wajib pajak sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $5,521 > 1,985$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dan variabel sanksi administrasi ( $X_2$ ) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari signifikan sanksi administrasi sebesar  $0,007 < 0,05$ . Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,752 > 1,985$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Hasil dari uji F (simultan) menyatakan bahwa nilai dari  $F_{tabel} = k$  ;  $n - k = 2$  :  $99 - 2 = 97 = 3,09$ . Dapat dilihat pada nilai  $F_{hitung}$  sebesar 29,306 dengan nilai  $F_{tabel}$  adalah 3,09 sehingga  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $29,306 > 3,09$ ), dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan sanksi administrasi ( $X_2$ ) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

b) Korelasi *Product Moment*

**Tabel 5. Korelasi *Product Moment***

		Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Sanksi Administrasi (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Pearson Correlation	1	,387**	,575**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	99	99	99
Sanksi Administrasi (X2)	Pearson Correlation	,387**	1	,427**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	99	99	99
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,575**	,427**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

Sumber : Data Penelitian hasil olahan SPSS 25, 2022

Dari tabel di atas dapat diartikan, nilai signifikansi untuk hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka terdapat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai korelasi pearson yaitu 0,575 berarti tingkat derajat hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi yang sedang. Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan derajat korelasi yang sedang. Dan nilai signifikansi untuk hubungan sanksi administrasi dengan kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka terdapat hubungan antara sanksi administrasi dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai korelasi pearson yaitu 0,427 berarti tingkat derajat hubungan sanksi administrasi dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi yang sedang. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan derajat korelasi yang sedang.

## 2. Discussion

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan skor keseluruhan item pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak yaitu 2.576, penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikatornya berada pada kategori sangat baik, karena pada tabel penilaian variabel penelitian terdapat pada interval 2.494,8 – 2.970. Hasil uji normalitas data variabel kesadaran wajib pajak berdistribusi normal. Hasil dari uji analisis regresi linear berganda bernilai positif, yaitu 0,776. Hasil analisis korelasi pearson yaitu 0,575 berarti tingkat derajat hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi yang sedang karena berada pada interval 0,40–0,599. Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan derajat korelasi yang sedang. Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis dengan menggunakan rumus uji t diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $5,521 > 1,985$ ), dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya hal ini menyatakan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Kadek Okta dan Ketut Alit (2017), Ni Nyoman (2018) dan Kadek Vanny dan Edy (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan skor keseluruhan item pernyataan untuk variabel sanksi administrasi yaitu 3.092, penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikatornya berada pada kategori baik, karena pada tabel penilaian variabel penelitian terdapat pada interval 2.692,8 – 3.325,4. Hasil uji normalitas data variabel sanksi administrasi berdistribusi normal. Hasil dari uji analisis regresi linear berganda bernilai positif, yaitu 0,225. Hasil analisis korelasi pearson yaitu 0,427 berarti tingkat derajat hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi yang sedang karena berada pada interval 0,40–0,599. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan derajat korelasi yang sedang. Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis dengan menggunakan rumus uji t diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $2,752 > 1,985$ ), dengan nilai signifikan sebesar  $0,007 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya hal ini menyatakan bahwa secara parsial sanksi administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jeremiah dkk (2018), Sri Wahyu (2020), Athmad Eka Prayoga dkk (2021) dan Ni Kadek Okta dan Ketut Alit (2017), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**

Berdasarkan skor keseluruhan item pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak yaitu 3.487, penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikatornya berada pada kategori sangat baik, karena pada tabel penilaian variabel penelitian terdapat pada interval 3.326,4 – 3960. Kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dikabupaten sumedang. Hasil perhitungan statistik menunjukkan Fhitung lebih besar dari Ftabel ( $29,306 > 3,09$ ), dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Dengan demikian, hipotesis diterima yang artinya jika semua variabel diuji bersama-sama atau simultan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dengan nilai R Square sebesar 37,9% dan sisanya sebesar 62,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Kadek Okta dan Ketut Alit (2017) menyataka bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

#### **4. CONCLUSION**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif, yaitu 0,776 dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $5,521 > 1,985$ ) dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .
2. Sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif, yaitu 0,225 dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,752 > 1,985$ ), dengan nilai signifikan sebesar  $0,007 < 0,05$ .
3. Kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $29,306 > 3,09$ ), dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ .

#### **ACKNOWLEDGEMENTS**

Dengan selesainya skripsi ini selaku peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fahrul Alam Masruri, S.E., M.Ak., selaku Pembimbing I, dan Ibu Lilis Kartika, S.Pd., M.Ak., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan dan bantuan pemikiran, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan pengertiannya.

## REFERENCES

- Aryo Prakoso, G. W. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*. Vol. 4, No. 1. 18-31. link : <https://bit.ly/3vhBL56>. Diakses pada : 17 April 2022.
- Athmad Eka Prayoga, I. P. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*. Vol. 2, No. 2. 318-343. link : <https://bit.ly/3JIeTB0>. Diakses pada : 26 Januari 2022.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Elfin Siamena, H. S. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12, No. 2. 917-927. link : <https://bit.ly/3EbaJjY>. Diakses pada : 17 Maret 2022.
- Isnan Murdiansyah, N. W. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang). *Bisnis dan Ekonomi Islam*. Vol. 05, No. 01. 54-63. link : <https://bit.ly/3M3tJDB>. Diakses pada : 28 Februari 2022.
- Jeremiah Reinhart Assa, L. K. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13, No. 4. 516-522. link : <https://bit.ly/3KKgRII>. Diakses pada : 26 Januari 2022.
- Kadek Juniati Putri, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 18, No. 2. 1112-1140. link : <https://bit.ly/3JRgDfI>. Diakses pada : 17 April 2022.
- Kadek Vanny Panji Putra, E. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol. 12, No. 1. 166 - 175. link : <https://bit.ly/3rpSaDi>. Diakses pada : 26 Januari 2022.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masruri, F. A. (2018). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 4, No. 2. 1123-1136. link : <https://bit.ly/3rpDjcf>. Diakses pada : 24 Maret 2022.
- Mediawati, N. N. (2018). Kesadaran Persepsi Tentang Keadilan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*. Vol. 28, No. 2. 117 – 127. link : <https://bit.ly/38FyTaq>. Diakses pada : 27 Januari 2022.
- Muhammad Imam Zuhdi, D. S. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*. Vol. 3, No. 1. 116-135. link : <https://bit.ly/3EgFqo0>. Diakses pada : 17 Maret 2022.
- Ni Kadek Okta Yasi Katini, K. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal*

*Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 19, No. 1. 392-420. link : <https://bit.ly/3M3QFm7>. Diakses pada : 28 November 2021.

- Ni Komang Ayu Juliantari, M. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*. Vol. 3, No. 1. 128-139. link : <https://bit.ly/3rwKa3q>. Diakses pada : 16 April 2022.
- Putu Nanda Bagus Kresna Yudha, P. E. (2020). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran. *e-Jurnal Akuntansi*. Vol. 30, No. 7. 1620-1632. link : <https://bit.ly/3MfLT5j>. Diakses pada : 17 April 2022.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramandey, L. (2020). *Perpajakan Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rudolof A. Tulenan, J. J. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12, No. 2. 296-303. link : <https://bit.ly/3rr6prp>. Diakses pada : 17 Maret 2022.
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Wahyu Ningsih, A. H. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan SIKAP*. Vol. 5, No. 1. 28-37. link : <https://bit.ly/38QEN8V>. Diakses pada : 27 Januari 2022.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Banskung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia - Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi Kelima*. Jakarta Barat: PT. Indeks.
- Yayak Heriyanto, N. S. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*. Vol. 3, No. 1. 1-10. link : <https://bit.ly/3M5PtPc>. Diakses pada : 17 April 2022.